

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HAK CIPTA**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2024**

SUSUNAN TIM

Pengarah :
Penanggung Jawab :
Ketua :
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Undang-Undang dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan penyelenggaraan Hak Cipta di Indonesia. Penyusunan Naskah Akademis ini dilakukan berdasarkan pengolahan dan eksplorasi studi kepustakaan, pengumpulan data di beberapa provinsi, diskusi dengan para praktisi dan pakar di bidangnya serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerjasamanya. Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A. Kajian Teoretis tentang Hak Cipta.....	7
1. Sifat dan Peran Deposit Hukum Hak Cipta	10
2. Sejarah Deposit Hukum Hak Cipta	12
3. Masalah Hukum yang terkait Deposit Hukum Hak Cipta.....	15
4. Unsur-Unsur Deposit Hukum Hak Cipta	16
5. Hak Cipta Yang Dipublikasikan Secara Elektronik.....	19
B. Praktik Empiris tentang Hak Cipta.....	21
1. Pelaksanaan Hak Cipta di Indonesia.....	21
2. Pelaksanaan Hak Cipta Di Negara Lain.....	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	27
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	27
B. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	29
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	35
D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	37
E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	38

F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.....	40
G. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.....	41
H. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	42
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN	
LANDASAN YURIDIS	45
A. Landasan Filosofis	45
B. Landasan Sosiologis.....	48
C. Landasan Yuridis	51
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN	55
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Undang-Undang.....	55
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang	59
1. Ketentuan Umum	59
2. Perlindungan Hak Cipta	62
3. Peghargaan dan Pengelolaan Hak Cipta	62
4. Ketentuan Pidana.....	63
5. Ketentuan Peralihan.....	63
6. Ketentuan Penutup	63
BAB VI PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi, sosial, dan budaya secara global. Di era digitalisasi ini, karya-karya kreatif seperti musik, seni visual, film, sastra, dan produk intelektual lainnya dapat dengan mudah diproduksi, disebarluaskan, dan diakses oleh masyarakat luas melalui platform digital. Hal ini membawa banyak manfaat dalam hal aksesibilitas dan penyebaran karya seni, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hak cipta, distribusi karya, dan penghargaan yang adil terhadap pencipta.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan seni, budaya, dan kreativitas menghadapi tantangan besar dalam melindungi karya intelektual di era digital. Hak cipta yang menjadi landasan bagi perlindungan karya kreatif sering kali kurang terjaga dengan baik dalam lingkungan digital, di mana plagiarisme, pembajakan, dan penggunaan ilegal karya terjadi dengan lebih mudah dan cepat. Berdasarkan data yang ada, kasus-kasus pembajakan musik, film, dan konten digital lainnya di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini merugikan para pencipta dan pelaku industri kreatif, menghambat inovasi, serta melemahkan insentif untuk terus berkarya.

Semangat pembaruan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 berhasil dilakukan hingga akhirnya diundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kendati demikian, undang-undang tersebut belum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum hak cipta yang ideal dan dianggap belum cukup kuat dalam mengatasi kompleksitas persoalan yang muncul di era digitalisasi.¹

¹ Bambang Pratama, "Ketiadaan Pengaturan Hak Moral dalam UU Hak Cipta 2014" Universitas Bina Nusantara April 2016, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/ketiadaan-pengaturan-droit-de-suite-dalam-hak-moral-pada-undang-undang-hak-cipta-2014/> pada tanggal 22 Oktober 2024

Dalam menilai hukum/peraturan, sudah sewajarnya tidak hanya melihat hukum dalam konteks *law-in-books*, yaitu suatu gejala normative berupa kumpulan norma yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Akan tetapi, juga harus melihat hukum dalam kerangka *law-in-action*, yaitu suatu fenomena sosial berupa interaksi antara norma-norma dalam masyarakat dengan faktor sosial yang mempengaruhi. Dengan kata lain, hukum tidak lagi berdiri sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal, melainkan merupakan gejala empiris yang teramati di dalam pengalaman.²

Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya, yang bekerja dengan hasil efektif atau tidak efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan substansi yang mengakomodasi berbagai hal mengenai sistem yang mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi, serta selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi digital dan perlindungan hak cipta dalam konteks global saat ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kajian teori dan praktik empiris pelaksanaan hak cipta yang terjadi selama ini?
2. Bagaimana korelasi mengenai hak cipta dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pelaksanaan hak cipta?

² Shidarta, "Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum", Akar Filosofis, Gentha Publishing: Yogyakarta 2013, hal 151-153.

4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui perkembangan kajian teori dan praktik empiris terhadap pelaksanaan hak cipta yang terjadi selama ini. Kajian teori antara lain mengenai sifat dan peran deposit hukum, sejarah deposit hukum, masalah hukum yang terkait dengan deposit hukum, unsur-unsur deposit hukum, dan untuk seluruh karya cipta yang dipublikasikan. Sedangkan praktik empiris antara lain mengenai praktik pelaksanaan hak cipta di Indonesia dan di negara lain.
- b. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan hak cipta dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Paten.
- c. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pelaksanaan hak cipta di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup dalam pengaturan hak cipta.

2. Kegunaan

- a. sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta; dan
- b. sebagai landasan pemikiran bagi anggota DPR RI, terutama pada Komisi X dan Pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat) dan data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat diperoleh diantaranya dari buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, kumpulan istilah (*glossary*), dan sebagainya.³

2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion*), seminar, lokakarya, dan uji konsep. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder.

³ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif", Rajawali Pers: Depok 2018, hal.12

3. Teknik Penyajian Data

Dari data yang diperoleh selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan fakta yang ada kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif dan teori terkait. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Naskah Akademik RUU tentang Hak Cipta yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS, memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran dari pengaturan dalam undang-undang.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT, memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang baru dengan peraturan perundang-undangan lain.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS, memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

⁴ *Ibid.*

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI UNDANG-UNDANG, memuat jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup dari undang-undang yang dibentuk.

BAB VI PENUTUP, memuat simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis tentang Hak Cipta

Peradaban manusia dibangun berdasarkan informasi yang berasal dari hasil pikir manusia sebelumnya, sehingga setiap generasi dapat mengembangkannya dan membangun sebuah peradaban baru, demikian seterusnya. Oleh karena itu setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk berbagi hasil pikirnya demi kemajuan dan kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang menghasilkan karya budaya bangsa yang beranekaragam pula, baik bentuknya maupun jenisnya, seperti tarian, nyanyian, masakan, karya seni rupa, seni busana dan lainnya yang secara keseluruhan merupakan potensi dan kekayaan nasional yang perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber dari kekayaan intelektual Indonesia.⁵

Disadari bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari waktu ke waktu, salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya-karya orisinal di bidang seni, sastra, musik, ilmu pengetahuan, dan ciptaan intelektual lainnya. Dalam konteks hukum, hak cipta melindungi dua hak utama: **hak moral** dan **hak ekonomi**. Hak moral mencakup hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik ciptaan serta hak untuk menentang perubahan yang merusak integritas karyanya. Sementara hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan, penggandaan, distribusi, atau pemanfaatan karyanya oleh pihak lain.

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**⁶, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan, distribusi, penggandaan, dan eksploitasi karyanya. Hak ini meliputi berbagai karya kreatif, termasuk

⁵ Fithriatus Shalihah, "Sosiologi Hukum", Edisi 1, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers 2017, hal. 5-11.

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, T.E.U: Indonesia, Pemerintah Pusat, LN.2014/No.266. TLN No. 5599.

karya sastra, musik, seni rupa, film, program komputer, dan produk intelektual lainnya.

Dalam konteks teori hukum, hak cipta didasarkan pada prinsip **natural rights** yang berpandangan bahwa pencipta memiliki hak atas hasil karyanya karena karyanya adalah produk dari kreativitas dan usaha individu. Hak ini memberikan penghargaan yang adil kepada pencipta serta memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan dan penyebaran karya mereka.⁷

Era digitalisasi telah mengubah cara karya intelektual diciptakan, disebar, dan dikonsumsi. Platform digital seperti internet, media sosial, layanan streaming, dan toko buku daring memungkinkan distribusi karya secara cepat dan efisien. Di satu sisi, hal ini memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Di sisi lain, digitalisasi juga memudahkan terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, distribusi tanpa izin, plagiarisme, hingga penggunaan karya tanpa kompensasi yang sesuai kepada penciptanya.

Pembajakan digital menjadi fenomena yang semakin umum. Karya musik, film, buku elektronik, dan perangkat lunak sering kali didistribusikan secara ilegal melalui situs berbagi file, media sosial, dan platform daring tanpa izin dari pencipta. Pembajakan ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pencipta dan industri kreatif. Meskipun karya kreatif lebih mudah diakses oleh audiens yang lebih luas, sering kali pencipta tidak mendapatkan penghargaan finansial yang adil. Hal ini disebabkan oleh pembajakan, penggunaan tanpa izin, atau ketidakjelasan tentang bagaimana karya tersebut dapat dimonetisasi secara efektif di platform digital.

Jika karya-karya tersebut dikaitkan dengan kekayaan budaya Indonesia, maka betapa pentingnya kerangka hukum yang jelas untuk mengatur pelanggaran hak cipta di ruang digital, sehingga membuat

⁷ Prasetyo Hadid Purwandoko, M.Najib Imanullah, "Application of Natural Law Theory (The Natural Right) to Protect the Intellectual Property", Volume 6, No. 1 Januari 2017, Universitas Sebelas Maret, hal. 136.

pencipta kesulitan dalam mengajukan tuntutan terhadap pelanggaran yang terjadi di luar yurisdiksi mereka.

1. Sifat dan Peran Deposit Hukum Hak Cipta

Deposit hukum (*legal deposit*) merupakan kewajiban hukum yang mengharuskan pencipta atau penerbit karya untuk menyerahkan salinan karya mereka ke lembaga yang berwenang, seperti perpustakaan nasional, institusi arsip, atau lembaga hukum terkait, sebagai bagian dari pengelolaan dan pelestarian warisan intelektual suatu negara. Di era digitalisasi, sifat dari deposit hukum hak cipta mengalami transformasi, baik dalam bentuk karya yang didaftarkan maupun mekanisme penyimpanannya. Pada dasarnya bertujuan untuk melestarikan karya-karya cipta agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Di era digital, konsep ini diperluas untuk mencakup karya digital (seperti e-book, musik digital, film digital, dan perangkat lunak), dengan fokus pada menjaga integritas digital dari karya tersebut serta memastikan bahwa karya dapat diakses meskipun teknologinya berubah di masa depan.

Deposit hukum hak cipta juga berfungsi sebagai bukti sah bahwa karya tersebut telah diciptakan oleh pencipta tertentu pada waktu tertentu. Hal ini penting sebagai perlindungan hukum bagi pencipta dalam kasus sengketa hak cipta. Di era digital, proses ini dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem digital yang lebih efisien dan cepat. Bahkan memungkinkan karya-karya tertentu untuk diakses oleh publik, terutama untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan budaya.⁸ Di era digital, akses ini bisa lebih mudah karena banyak karya tersedia dalam bentuk digital dan dapat diakses secara online oleh audiens yang lebih luas, tetapi tetap memerlukan kontrol untuk melindungi hak eksklusif pencipta. Peran utama deposit hukum memastikan bahwa karya digital, baik yang berbentuk musik, gambar, tulisan, maupun karya lainnya, tercatat secara resmi dan dilindungi oleh hukum.

Proses deposit membantu memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencipta, terutama dalam mengatasi masalah seperti

⁸ Nadya Athira dan Brian Amy, "Tinjauan Hukum tentang Deposit Ciptaan", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hal. 25

plagiarisme, pembajakan digital, dan distribusi tanpa izin. Dengan adanya deposit hukum, pencipta memiliki bukti resmi kepemilikan yang dapat digunakan dalam pengadilan atau dalam sengketa hak cipta. Teknologi digital memungkinkan penyimpanan karya dalam bentuk elektronik, yang dapat dengan mudah direproduksi dan disebarluaskan. Namun, format digital sering kali rentan terhadap perubahan teknologi, seperti software yang sudah tidak digunakan lagi atau hardware yang usang.

Deposit hukum di era digitalisasi memastikan bahwa karya-karya digital ini disimpan dalam format yang kompatibel di masa depan, serta dapat diakses oleh generasi mendatang melalui penyimpanan yang aman dan terstandar. Dengan adanya kewajiban deposit hukum, pencipta secara resmi menyerahkan salinan karyanya kepada lembaga berwenang, yang kemudian tercatat dalam arsip nasional. Ini tidak hanya memberikan pengakuan resmi, tetapi juga membantu mencegah pembajakan atau penggunaan ilegal karya oleh pihak lain, karena setiap penggunaan karya dapat diverifikasi keaslian dan pemilik aslinya melalui arsip yang disimpan. Salah satu aspek penting dari deposit hukum adalah membuka akses terhadap karya-karya yang diciptakan, terutama untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan referensi budaya. Ini sangat relevan di era digital, di mana karya-karya dapat diakses dengan lebih mudah oleh institusi pendidikan, perpustakaan, dan publik secara umum. Namun, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa akses ini tidak melanggar hak komersial pencipta, terutama dalam hal karya-karya yang bersifat komersial.⁹

Era digital membawa peluang besar bagi pelestarian budaya. Karya-karya cipta digital yang didaftarkan melalui mekanisme deposit hukum dapat menjadi bagian dari arsip budaya nasional yang tidak hanya melindungi karya-karya tersebut secara hukum, tetapi juga menjaga keberagaman budaya dan warisan intelektual

⁹ Wahyu Hidayat, dan Nur Kholik, "Implikasi Hukum atas Perubahan: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-Commerce di Indonesia", Volume 7 Issue 1, 2014, hal. 133

Indonesia. Arsip ini akan sangat penting untuk penelitian budaya di masa depan dan membantu mencatat perkembangan seni dan budaya di era digital.

2. Sejarah Deposit Hukum Hak Cipta

Dalam sejarahnya prinsip sistem deposit hukum bertujuan untuk pengembangan dan pelestarian koleksi nasional atas dokumen yang dipublikasikan. Sistem ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1573 ketika Raja Perancis Francios I mengeluarkan dekret kerajaan yang melarang penjualan buku apapun tanpa lebih dahulu disimpan salinannya di perpustakaan istana. Raja ingin mengkoleksi dan mengumpulkan buku-buku yang diterbitkan pada saat ini maupun yang akan datang agar dapat ditelusuri keaslian yang merujuk pada karya asli/buku asli ketika pertama kali diterbitkan dan tidak dimodifikasi.

Sejarawan mencatat meskipun dekret ini tidak mendapatkan simpati atau dukungan, namun pada kenyataannya prinsip sistem deposit hukum dipakai oleh negara-negara lain sampai saat ini. Hal menarik yang perlu dicatat bahwa ketentuan deposit hukum dihapuskan dibawah Revolusi Perancis, atas nama kebebasan, dan dipulihkan pada tahun 1793 sebagai formalitas untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Pada awal 1594, Belgia memiliki sistem deposit hukum, namun sistem ini dihapus pada tahun 1886 setelah penandatanganan Konvensi Berne yaitu perjanjian internasional pertama tentang hak cipta. Konvensi Berne menghapus deposit hukum dengan pertimbangan bahwa penyerahan salinan dokumentasi yang dipublikasikan tidak memiliki formalitas yang melekat pada hak cipta.¹⁰

Sebagian besar negara lain mempertahankan sistem deposit hukum namun tidak sebagai formalitas hak cipta, sedangkan Belgia hanya dihapuskan dan diberlakukan kembali pada tahun 1966.

¹⁰ Paul Goldstein, "Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok", Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1997, hal. 18.

Sistem deposito hukum diperluas pada abad ke-17 oleh Kaisar Jerman Ferdinand II, pada tahun 1619-1637 yaitu pada tahun 1624 bahwa satu salinan dari setiap buku yang diterbitkan dikirim ke perpustakaan pengadilan. Di Inggris, sebuah mekanisme deposit hukum diberlakukan pada tahun 1610 ketika Sir Thomas Bodley membuat kesepakatan dengan Perusahaan Stationers semacam asosiasi penerbitan buku.¹¹

Menurut ketentuan perjanjian, perpustakaan di Universitas Oxford adalah untuk menerima Salinan bebas dari semua buku-buku baru dicetak oleh anggota perusahaan. Pada 1662, perjanjian tersebut telah dikonfirmasi oleh hukum dan deposit menjadi persyaratan hukum. Sebuah sistem deposit hukum telah berlaku di Swedia sejak 1661, di Denmark sejak 1697 dan di Finlandia sejak 1702. Pada abad ke-18, deposit hukum menjadi terkait erat dengan hak cipta, yaitu ketika deposito menjadi formalitas untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang hak cipta. Pengaturan ini tercantum dalam *Statuta Anne, Britania Raya Copyright Act of 1709*, yang merupakan hukum pertama yang ditujukan untuk melindungi penulis dari pembajakan karya-karya mereka.¹²

Kebijakan hukum ini mengatur bahwa setiap penulis atau penerbit harus menyerahkan sembilan salinan karyanya untuk disimpan dan didistribusikan ke beberapa perpustakaan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Di Amerika Serikat, persyaratan untuk deposit hukum pertama kali diatur dalam *Copyright Act* yang dikeluarkan pada tahun 1790. Sedangkan Perancis menerapkan persyaratan deposit sebagai persyaratan perlindungan hak cipta pada tahun 1793.

Dalam sejarahnya, perkembangan deposit hukum mengalami perkembangan dalam persyaratan penyerahannya yang disesuaikan dengan sistem dan jenis penerbitan yang baru, seperti (i) dokumentasi

¹¹ *Ibid.*

¹² Permalink, "The Statue of Anne: The First Copyright Statute", London, England, United Kingdom: Jeremy Norman's History of Information, February 2014.

jenis baru (bahan audio visual); (ii) jumlah salinan yang diminta; dan (iii) tanggung jawab untuk menerima, mencatat dan membuat koleksi deposit bergeser ke lembaga lain. Selain itu, tujuan deposito hukum pun mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Selain tujuan asli dari Francois I, yang adalah untuk melestarikan buku untuk generasi mendatang, tujuan baru yang ditambahkan selama abad ke-20, seperti konstitusi bibliografi nasional dan ketersediaan untuk tujuan penelitian dari koleksi negara yang diterbitkan.¹³

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah merevisi undang-undang tentang hak cipta untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan publikasi elektronik. Isu-isu ini merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan deposito hukum karena harus menjawab dan menghadapi kompleksitas yang luar biasa dari aspek hukum, organisasi, teknis dan operasional yang terkait dengan pelaksanaan skema deposito hukum untuk publikasi elektronik. Beberapa negara sudah menerapkan sistem memperoleh, merekam dan melestarikan materi atau publikasi elektronik secara *on-line* di tingkat nasional, meskipun kewajiban legal formal belum di tempat karena terkendala masalah teknis dan organisasi.

Sebagai contoh, jumlah yang semakin meningkat dari publikasi elektronik, termasuk e-jurnal, kini dapat diakses melalui website Perpustakaan Nasional Kanada. Perpustakaan ini membuat perjanjian negosiasi individual untuk mengkoleksi dan memiliki dokumen yang telah dipublikasikan untuk disimpan atas dasar sukarela dan tanpa pembatasan. Di Jerman, *Deutsche Bibliothek* juga mengumpulkan dokumen on-line melalui negosiasi individu dengan penerbit, karena tidak ada ketentuan hukum untuk menyetorkan bahan on-line. Namun dalam kasus-kasus tertentu, seperti Denmark (1997), Finlandia (2000), Perancis (1992), Norwegia (1994) dan Afrika Selatan (1997), publikasi elektronik secara khusus dimasukkan

¹³ *Ibid.*

dalam undang-undang penyimpanan hukum, namun pada umumnya hanya menerima secara *off-line*.

3. Masalah Hukum yang terkait Deposit Hukum Hak Cipta

Meskipun karya sudah didaftarkan melalui mekanisme deposit hukum, pelanggaran seperti plagiarisme dan pembajakan digital masih marak terjadi. Penegakan hukum sering kali sulit dilakukan karena karya dapat disebarluaskan secara global tanpa izin, dan pencipta kesulitan untuk mengawasi serta menindak pelanggaran tersebut. Dengan adanya internet, karya digital bisa diakses di berbagai negara, sehingga masalah yurisdiksi hukum sering muncul. Perbedaan peraturan hak cipta di berbagai negara menyulitkan proses klaim dan penegakan hak, terutama ketika pelanggaran terjadi di luar wilayah yurisdiksi tempat pencipta mendaftarkan karyanya.

Di era digital, teknologi terus berkembang, dan format penyimpanan data dapat menjadi usang. Deposit hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi agar karya digital yang didaftarkan tetap bisa diakses di masa depan, namun sering kali belum ada standar yang jelas untuk memastikan keamanan dan kelangsungan penyimpanan karya digital. Karya digital sering kali diciptakan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, seperti musik, film, atau software. Masalah pembagian hak cipta dalam karya-karya ini sering kali menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama jika tidak ada perjanjian awal yang jelas mengenai hak kepemilikan dan royalti.¹⁴

Di satu sisi, deposit hukum bertujuan untuk memfasilitasi akses publik terhadap karya-karya yang didaftarkan, tetapi di sisi lain harus tetap melindungi hak komersial pencipta. Tantangan hukum ini muncul dalam menemukan keseimbangan yang tepat antara hak pencipta untuk memonetisasi karyanya dan kepentingan

¹⁴Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh melalui Internet", Tesis Hukum Bisnis Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung, 2016, hal.78.

publik untuk mengakses karya tersebut secara bebas. Masalah-masalah ini memerlukan pembaruan kerangka hukum dan regulasi yang lebih kuat, serta pengembangan teknologi yang mendukung perlindungan hak cipta di era digital.

4. Unsur-Unsur Deposit Hukum Hak Cipta

Deposit hukum sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan upaya negara untuk membangun koleksi nasional baik dalam bentuk cetak maupun non cetak dalam upaya menjamin pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya nasional untuk generasi mendatang dan untuk pewarisan pusaka nasional dengan cara menyimpannya dan membuatnya tersedia serta dapat diakses saat ini maupun oleh generasi masa depan. Deposit hukum juga merupakan implementasi dari Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa batas.¹⁵

Dengan mengumpulkan, merekam, dan memelihara semua materi terbitan dari suatu negara, legal deposit menjamin setiap warga untuk dapat mengakses warisan bangsa yang diterbitkan tanpa membuat penilaian apa pun atas nilai intrinsik dari materinya, entah itu penilaian yang bersifat moral, politik, artistik, atau kesusastraan. Setiap penyusunan kebijakan deposit hukum menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu dicermati secara hati-hati agar kebijakan tersebut dapat menjangkau masa sekarang dan masa depan.

a. Asal Publikasi

Asal atau tempat publikasi setiap karya yang diterbitkan harus menjadi pertimbangan dasar penyusunan kebijakan deposito

¹⁵ Paul Romer, "When Should We Use Intellectual Property Rights?", *American Economic Review*, 92 (2): May 2002, hal. 213 - 216

hukum. Penulis, penerbit, produser, distributor, percetakan dan importir merupakan subyek yang diperlukan untuk melakukan deposit salinan. Karena hukum nasional tidak dapat diterapkan secara ekstrateritorial, materi yang dipublikasikan atau diproduksi di luar negeri oleh warga nasional dan penerbit harus mendaftarkan hak cipta secara sukarela oleh mereka atau diperoleh melalui cara-cara akuisisi tradisional. Untuk publikasi elektronik *on-line*, sumber publikasi harus diidentifikasi dengan menggunakan lokasi geografis dari penerbitan atau organisasi atau individu yang menerbitkan.

b. Menyeluruh

Definisi dari karya intelektual/materi yang akan disimpan harus seluas mungkin untuk mencakup semua jenis informasi yang terbebas dari format. Semua jenis bahan cetak serta dokumen audio visual harus tunduk deposito hukum. Materi penyiaran, baik radio dan televisi, harus tunduk pada deposito hukum. Undang-undang juga harus mencakup publikasi elektronik, baik *off-line dan on-line*, termasuk publikasi jaringan multimedia, bahkan jika lembaga penyimpanan hukum nasional belum dalam posisi untuk mengumpulkan materi tersebut. Pada substansi ini, rumusan kebijakan hukum harus bersifat normatif dan umum untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang berkembang pesat.

Kriteria dasar untuk karya intelektual yang dapat diserahkan sebagai deposito hukum harus diterbitkan dalam beberapa Salinan dan tersedia untuk umum. Untuk publikasi elektronik *on-line*, serta program radio dan televisi, satu-satunya kriteria adalah aksesibilitas kepada publik. Undang-Undang tentang deposito hukum tidak boleh berlaku surut dan materi yang diterbitkan/diproduksi sebelum berlakunya hukum harus dikumpulkan melalui deposito sukarela atau akuisisi tradisional.

Undang-Undang tentang deposito hukum harus netral sejauh isi materi yang akan disimpan. Oleh karena itu, setiap jenis materi yang sesuai dengan kriteria dasar yang harus diserahkan tanpa pembatasan yang bersifat moral, politik, seni atau sastra.

c. Deposan

Deposan merupakan organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas penerbitan/memproduksi dan membuat Salinan dokumen/karya yang diterbitkan. Jika menetapkan pemilik hak cipta atas deposit hukum, maka kebijakannya harus sangat eksplisit dan jelas. Terkait materi *on-line*, pengaturan dalam undang-undang deposit hukum harus mencakup hal ini, karena akan ada semakin banyak individu yang melakukan "penerbitan" atau "menghasilkan" materi mereka sendiri, yang harus dianggap sebagai deposan.

d. Tempat Penyimpanan

Perpustakaan nasional atau lembaga nasional lainnya memainkan peran sebagai tempat penyimpanan deposit hukum. Deposit hukum mungkin juga terdesentralisasi dan melibatkan Lembaga nasional lainnya sebagai deposit untuk bahan yang lebih khusus. Dalam hal ini, harus ada mekanisme hukum untuk koordinasi berbagai instansi yang bertanggung jawab untuk deposit hukum, dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pengguna memiliki akses tanpa batas ke warisan yang diterbitkan nasional di semua media.

e. Jumlah Salinan

Minimal, dua salinan harus disimpan, satu untuk pelestarian dan lainnya untuk digunakan. Tetapi jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada tujuan masing-masing negara ketika Menyusun undang-undang tentang deposit hukum. Mungkin ada pengecualian untuk beberapa jenis bahan yang lebih mahal untuk memproduksi dan / atau untuk yang pasar lebih terbatas. Dalam

kasus tersebut, hanya satu salinan dapat disimpan. Untuk publikasi elektronik, isu jumlah salinan diganti dengan isu jumlah pengguna bersamaan dari produk. Undang-undang harus membuatnya wajib bagi penerbit / produsen untuk menyediakan akses ke minimal satu pengguna pada satu waktu.

f. Jangka Waktu

Tidak ada standar untuk diikuti, kecuali bahwa itu harus sesegera mungkin setelah publikasi, sebaiknya dalam satu minggu tetapi tidak lebih dari empat minggu.

5. Hak Cipta Yang Dipublikasikan Secara Elektronik

Kemajuan di bidang teknologi informasi muncul sebagai kekuatan baru dalam dunia penerbitan dan/atau penyebaran pengetahuan secara elektronik. Perkembangan ini perlu diantisipasi dalam peraturan mengenai hak cipta bahwa karya intelektual dan artistik yang dipublikasikan secara elektronik dapat disimpan sebagai deposit hukum. Namun mengingat publikasi secara elektronik selalu mengalami pembaharuan (*update*) per hari, per jam, per menit, bahkan per detik, maka penyediaan dan penyerahan isi materi yang akan di depositkan dari sisi hukum, teknis, dan organisasi menjadi tantangan bagi semua negara yang memiliki undang-undang mengenai deposit hukum.¹⁶

Tantangan atau isu pertama adalah pendefinisian karya yang menjadi obyek simpan. Definisi tersebut harus inklusif dan memastikan bahwa publikasi elektronik termasuk didalamnya. Hal ini dianggap penting, mengingat perkembangan dan perubahan isi materi karya yang dipublikasikan secara elektronik sangat cepat dari sisi kuantitas dan kualitas, sehingga penting untuk segera disimpan agar terhindar dari kehilangan jejak materi berharga selamanya.

¹⁶ Cornish & Graham P, "Electronic Information Management and Intellectual Property Rights", Volume 25, No. 1, 2005, hal. 59

Pencipta atau pemegang hak cipta harus mendaftarkan karya digital yang dipublikasikan (seperti musik, e-book, film, karya seni digital, software) melalui platform resmi yang disediakan oleh pemerintah. Sistem ini berbasis elektronik untuk memudahkan akses dan mempercepat proses pendaftaran.

Pencipta menyerahkan salinan elektronik karya dalam format yang telah ditentukan oleh otoritas, seperti PDF untuk buku, MP3 atau WAV untuk musik, atau format video standar untuk film. Format ini harus kompatibel untuk jangka panjang dan mengikuti standar internasional yang berlaku untuk penyimpanan digital. Setelah penyerahan, karya tersebut akan diarsipkan dalam sistem penyimpanan digital nasional yang aman dan tahan lama. Arsip ini bertujuan untuk melindungi karya agar tetap dapat diakses di masa depan, meskipun teknologi penyimpanan berubah.¹⁷

Otoritas berwenang harus memastikan kompatibilitas jangka panjang dari file tersebut dan melakukan pemeliharaan rutin. Meskipun karya telah diserahkan secara elektronik, pencipta tetap memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan komersial dari karyanya, termasuk hak distribusi, lisensi, dan royalti. Pencipta berkewajiban menyerahkan karya yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, untuk memastikan keberlanjutan pelestarian budaya dan mematuhi undang-undang hak cipta yang berlaku. Akses publik terhadap karya yang telah diserahkan harus dibatasi sesuai dengan peraturan yang mengatur hak komersial pencipta. Akses penuh hanya boleh diberikan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan referensi budaya, dan dilengkapi dengan mekanisme yang menghindari penyalahgunaan atau reproduksi tanpa izin.¹⁸

Jika karya yang diserahkan digunakan oleh pihak ketiga (seperti universitas atau museum) untuk kepentingan komersial,

¹⁷ *Ibid*, hal 60-68

¹⁸ Fanni Choirul Prastyowati & Andria Luhur Prakoso, "Analysis of Legal Protection Regarding The Intellectual Property Rights of Electronic Book Creators in The Digital Era", Volume 6, No.1, 2024, hal. 83

pencipta tetap berhak mendapatkan royalti atau lisensi penggunaan berdasarkan kesepakatan. Teknologi blockchain dapat diterapkan untuk mencatat secara aman seluruh proses serah hak cipta elektronik. Setiap karya yang diserahkan akan memiliki catatan kepemilikan yang tidak dapat diubah, sehingga mempermudah pelacakan dan melindungi pencipta dari plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Sistem pendaftaran karya digital harus berbasis otomatisasi, sehingga memudahkan pencipta untuk menyerahkan karya mereka secara elektronik dan mendapatkan pengakuan secara real-time atas kepemilikan karya tersebut.¹⁹

B. Praktik Empiris tentang Hak Cipta

1. Pelaksanaan Hak Cipta di Indonesia

Pelaksanaan hak cipta di Indonesia diatur melalui **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**. Undang-undang ini seharusnya dapat melindungi hak ekonomi dan moral pencipta atas karya cipta di berbagai bidang, termasuk seni, sastra, ilmu pengetahuan, musik, film, dan perangkat lunak. Dalam pelaksanaannya, hak cipta juga harus memberikan eksklusivitas kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, distribusi, dan komersialisasi karyanya.²⁰

a. Pendaftaran Hak Cipta

Pencipta dapat mendaftarkan karyanya di **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti kepemilikan hak cipta. Meskipun hak cipta secara otomatis muncul setelah karya diciptakan, pendaftaran penting untuk memberikan kepastian hukum, terutama jika terjadi sengketa. Pendaftaran ini juga penting untuk mempermudah

¹⁹ *Ibid*, hal. 84-93

²⁰ *Ibid*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, T.E.U: Indonesia, Pemerintah Pusat, LN.2014/No.266. TLN No. 5599.

penegakan hak cipta dalam konteks pelanggaran atau plagiarisme.

b. Perlindungan Hak Moral dan Ekonomi

Pencipta memiliki dua jenis hak utama:

- **Hak moral**, yang melindungi nama baik pencipta dan integritas karyanya, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- **Hak ekonomi**, yang memberikan hak kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat komersial dari karyanya, misalnya melalui lisensi, penjualan, atau penyewaan karya.

Hak cipta di Indonesia berlaku selama **seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya** untuk karya seni, sastra, dan musik. Untuk karya lainnya, seperti karya fotografi dan film, masa perlindungan adalah 50 tahun sejak publikasi pertama.

c. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penegakan hak cipta di Indonesia melibatkan aparat hukum seperti **kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan**, yang bertugas menangani kasus pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan dan distribusi ilegal. Pencipta yang hak ciptanya dilanggar dapat mengajukan tuntutan pidana dan/atau perdata. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memerangi pembajakan, terutama dalam karya-karya digital.

Namun, tantangan besar masih ada dalam pelaksanaannya, terutama dalam **penanganan pelanggaran hak cipta di ranah digital**, yang sering kali sulit dilacak dan ditindak. Pembajakan musik, film, dan perangkat lunak masih menjadi masalah utama di Indonesia, dengan penegakan yang sering kali belum optimal.

d. Tantangan dan Pengembangan Ke Depan

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, **penguatan regulasi di era digitalisasi** menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbarui kebijakan dan prosedur untuk melindungi karya digital, termasuk dengan menyusun kerangka hukum untuk karya yang dipublikasikan secara elektronik dan berusaha memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk perlindungan hak cipta yang lebih efektif di dunia digital. Pelaksanaan hak cipta di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi membutuhkan perbaikan dalam hal penegakan hukum, perlindungan di ranah digital, dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran hak cipta untuk melindungi kekayaan intelektual.

Namun dalam praktiknya, jika pembuat undang-undang memang benar-benar ingin melindungi hak pencipta maka seharusnya jual putus dilarang. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada dua falsafah yang mendasarinya, yaitu: falsafah Amerika dan falsafah Eropa. Tetapi, jika melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta rasanya kedua falsafah tersebut tidak diadopsi oleh pembuat undang-undang. Dengan ketiadaan pengaturan hak moral khususnya prinsip *droid de suite* maka niscaya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak akan mampu melindungi pencipta.

Dengan ketiadaan perlindungan hukum kepada pencipta maka kreativitas yang revolusioner juga tidak akan lahir, karena pada akhirnya yang menikmati keuntungan bukanlah pencipta, melainkan industri dari hak cipta itu sendiri. Alasannya, secara fundamen bangunan asas hukum dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah keliru dengan tidak adanya sanksi pada pelanggaran hak moral di dalamnya. Selain itu pada prinsip ekonomi, *resale right* juga tidak diatur.

2. Pelaksanaan Hak Cipta Di Negara Lain

Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam pelaksanaan hak cipta, namun banyak yang berpedoman pada **konvensi internasional**, seperti **Konvensi Bern** dan **Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)**. Berikut ini adalah beberapa contoh pelaksanaan hak cipta di negara lain:

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki salah satu sistem hak cipta yang paling kuat, didasarkan pada U.S. Copyright Act dan Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Hak cipta diberikan secara otomatis, tetapi pendaftaran dengan Copyright Office diperlukan untuk menuntut pelanggaran di pengadilan. Masa perlindungan hak cipta di AS adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya, atau 95 tahun untuk karya yang dibuat oleh perusahaan. Penegakan hak cipta, khususnya di ranah digital, difasilitasi oleh DMCA, yang mengatur penghapusan konten ilegal di internet melalui mekanisme "takedown notice." Tantangan utamanya adalah pelanggaran hak cipta di platform digital seperti situs berbagi file dan streaming ilegal.²¹

b. Inggris

Di Inggris, pelaksanaan hak cipta diatur oleh Copyright, Designs, and Patents Act 1988. Sistem hak cipta di Inggris tidak mengharuskan pendaftaran resmi; hak cipta otomatis berlaku saat karya diciptakan dan dipublikasikan. Masa perlindungan hak cipta adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Meskipun tidak ada sistem pendaftaran resmi, pengadilan Inggris menangani pelanggaran hak cipta, terutama yang terkait dengan pembajakan online. Pembajakan film dan

²¹ Digital Millennium Copyrights Act, Public Law 105 Oct, 1998, hal.304

musik masih menjadi tantangan meskipun ada regulasi yang ketat.²²

c. Jerman

Jerman memiliki kerangka hukum hak cipta yang kuat melalui Urheberrechtsgesetz (Copyright Act). Hak cipta diberikan otomatis tanpa memerlukan pendaftaran resmi, dan masa perlindungan sama dengan negara-negara lain yang mengikuti Konvensi Bern, yakni seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Jerman memiliki pendekatan yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk dalam konteks digital. Negara ini memiliki kebijakan penegakan yang ketat untuk platform online yang melanggar hak cipta, tetapi tantangan terkait pembajakan tetap ada.²³

d. Jepang

Hak cipta di Jepang diatur oleh Copyright Act of Japan, dan mirip dengan negara-negara lain, hak cipta diberikan otomatis tanpa memerlukan pendaftaran. Perlindungan hak cipta berlangsung seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Penegakan hukum hak cipta di Jepang sangat ketat, tetapi pembajakan, terutama di media digital, tetap menjadi masalah besar. Upaya penghapusan konten ilegal dari platform online terus dilakukan, tetapi banyak situs web luar negeri yang sulit dijangkau oleh regulasi domestik Jepang.²⁴

e. Australia

Di Australia, Copyright Act 1968 menjadi dasar hukum untuk hak cipta. Seperti banyak negara lain, hak cipta otomatis diberikan kepada pencipta tanpa memerlukan pendaftaran. Australia menghadapi tantangan besar dalam pelanggaran hak cipta,

²² Copyright, Design, and Patents Act 1988, United Kingdom Public General Acts, hal. 48

²³ Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz – UrhG), Federal Law Gazette by Article 25 of the Act June 2021, hal.18

²⁴ Copyright Act No. 30 of 2018, Section 2 Moral Rights, hal.10

terutama di ranah digital, dengan banyak kasus pembajakan film dan musik. Penegakan hukum hak cipta dilakukan melalui pengadilan, dengan fokus pada penghapusan konten ilegal dan pemberantasan pembajakan digital.²⁵

Di Indonesia, pelaksanaan hak cipta mirip dengan negara-negara lain yang mengikuti Konvensi Bern, dimana hak cipta diberikan secara otomatis begitu karya diciptakan. Namun, Indonesia juga memiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang menawarkan pendaftaran hak cipta sebagai bukti kepemilikan untuk mempermudah penegakan hukum. Tantangan yang dihadapi Indonesia mirip dengan banyak negara lain, yaitu **pelanggaran hak cipta di ranah digital**, terutama pembajakan musik, film, dan perangkat lunak. Pembaruan undang-undang hak cipta dan penegakan yang lebih efektif diperlukan untuk menangani tantangan digitalisasi yang semakin berkembang.

²⁵ Australian Law Reform Commission, Copyright Act 1968, establishes copyright as type of legal protection.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat tercantum tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara menjamin bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."* Relevansi dengan Hak Cipta dapat memberikan landasan bagi setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.²⁶

Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual berperan dalam melindungi hasil karya individu dalam seni dan budaya, sehingga dapat mendorong inovasi dan kreativitas yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan individu. Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan*

²⁶ Pasal 28C, Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen, T.E.U.Indonesia, Pemerintah Pusat

negaranya." Hak cipta memungkinkan pencipta untuk melindungi dan memajukan karyanya, baik secara individu maupun kolektif, yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam membangun identitas budaya dan kekayaan intelektual bangsa.²⁷

Selain itu, negara juga menyiratkan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi, yang juga berkaitan dengan karya-karya yang dilindungi hak cipta. Namun, penting untuk memastikan keseimbangan antara akses publik terhadap informasi dan penghormatan terhadap hak cipta dari pencipta sebagaimana diamanatkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."* Selanjutnya negara menyiratkan karya intelektual, termasuk karya seni, sastra, musik, dan lainnya, diakui sebagai hak milik yang tidak boleh dilanggar atau diambil tanpa izin sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."*²⁸

Dengan demikian, Pemerintah berkewajiban untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya, termasuk dalam melindungi karya cipta. Dengan adanya perlindungan hak cipta, pemerintah mendorong pencipta untuk terus menghasilkan karya yang berkualitas demi kemajuan peradaban sebagaimana Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 *"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."*

²⁷ *Ibid*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, T.E.U: Indonesia, Pemerintah Pusat, LN.2014/No.266. TLN No. 5599.

²⁸ Pasal 28H Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen, T.E.U.Indonesia, Pemerintah Pusat

B. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta


Hak cipta merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual yang sifatnya unik dibandingkan dengan jenis kekayaan intelektual lainnya. Ada tiga Asas hukum/prinsip hukum yang melekat pada hak cipta, yaitu: prinsip moral, prinsip ekonomi dan prinsip derivasi. Hak cipta mewarisi prinsip hukum benda yaitu hak personalitas, yang kemudian ditransformasikan menjadi hak moral. Dalam sejarahnya, yang menarik dari prinsip ini adalah prinsip yang hanya dikenal di dalam keluarga sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan prinsip ekonomi dan prinsip derivasi lebih banyak dikenal di dalam keluarga sistem hukum Anglo-Saxon. Prinsip moral menjadi salah satu karakteristik hak kebendaan yang melekat pada hak cipta di berbagai negara. Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental tentunya harus mengatur tentang pentingnya prinsip moral sebagai manifestasi dari hak kebendaan maka ada konsensus internasional yang mengatur tentang hal ini terkait hak cipta, yaitu: Bern Convention, Geneva Convention, Paris Convention, TRIPS dan sebagainya. Kesemua konvensi-konvensi internasional di atas pada prinsipnya mempengaruhi aturan hukum pada hak cipta.²⁹

Prinsip moral merupakan postulat dari natural right yang merupakan hak asasi manusia. Prinsip moral dalam perkembangannya menjadi dasar berbagai prinsip hukum lainnya, seperti hak privasi. Di era digital saat ini, prinsip pada hak privasi kemudian diturunkan lagi menjadi hak atas data privasi. Oleh sebab itu, prinsip moral ini menarik untuk dibahas lebih mendalam. Pasalnya, dimensi hukum yang muncul dari prinsip tidak hanya ada pada rezim hukum hak cipta saja. Pengadopsian prinsip moral pada perlindungan privasi boleh jadi disebabkan atas alasan bahwa prinsip-prinsip dari hak cipta dianggap sudah mapan (*established*).

Salah satu contoh penerapan prinsip ini misalnya ketika pengalaman hidup seseorang tidak bisa diberikan kepada ahli warisnya,

²⁹ *Ibid*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, T.E.U: Indonesia, Pemerintah Pusat, LN.2014/No.266. TLN No. 5599.

tetapi diwarisi oleh ahli waris ketika seseorang meninggal² atau muncul pertanyaan kepemilikan atas mayat seseorang yang sudah meninggal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas pada akhirnya memunculkan pertanyaan turunan lainnya, yaitu berapa lama jangka waktu perlindungan hak ini? Jawaban atas pertanyaan ini seringkali menggunakan konsep perlindungan pada hak cipta sebagai justifikasi. Atas dasar tersebut di atas, maka relasi dari klaim natural right dengan hak milik dan hak kekayaan intelektual dapat dipetakan pada gambar di bawah ini.³⁰



Gambar di atas menunjukkan bahwa klaim atas hak-hak individual yang berhubungan erat dengan prinsip hukum benda dan prinsip hukum kekayaan intelektual. Rezim hukum kekayaan intelektual yang mengakomodir ketentuan tentang *natural right* ini adalah hak cipta. Pada hukum hak cipta, *natural right* diturunkan menjadi prinsip moral yang kemudian dirumuskan normanya menjadi hak hukum berupa hak moral. Adanya transformasi hak menjadi hak moral menjadi penting diketahui, pasalnya hak moral ini menjadi landasan pijak hubungan hukum antara orang (individu) dengan benda, dan penggunaan benda oleh pemilik

³⁰ Bambang Pratama, “Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*)”, Volume 2, No 328, hal. 3

dengan orang lain. Dengan menggunakan gambar di atas, maka alas hak terhadap data pribadi adalah hak kebendaan yang bisa dipersamakan seperti hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

Berangkat dari argumentasi di atas, maka kedudukan prinsip moral pada hak cipta tidak bisa dipandang sebelah mata, karena sedikit banyaknya menggambarkan konsep kepemilikan antara orang (individu) dengan bendanya sebagai hak milik. Pentingnya pijakan hukum untuk dijadikan argumentasi hak milik ini menjadi penting untuk dijelaskan karena prinsip hak milik yang dianut oleh Indonesia menggunakan sistem tertutup, yang mana tata cara mendapatkan hak milik harus berdasarkan undang-undang. Ini berarti, tanpa penetapan undang-undang maka suatu objek hukum tidak bisa diklaim kepemilikannya. Padahal objek hukum tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yaitu hak pribadi dan data pribadi.³¹

Berbeda dengan perlindungan hak pribadi, pada hak cipta konsep kepribadian individu diwariskan ke dalam prinsip moral pada hak cipta. Berdasarkan penjelasan di atas, ada indikasi perbedaan konsep pada negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental dengan negara Anglo-Saxon, yang mana pada negara Anglo-Saxon konsep ekonomi dilekatkan ke dalam konsep moralitas untuk mengklaim menjadi hak milik. Konsep hak cipta secara historis menurut Goldstein berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (civil law dan common law). Kemudian pasca konvensi Bern di Roma pada tahun 1928 perbedaan dua konsep hukum ini diunifikasi, di sinilah unifikasi dua konsep hukum menjadi satu pada hak cipta, yaitu prinsip moral dan prinsip ekonomi.

Dalam beberapa essay klasik, aturan hukum tentang hak cipta dalam keluarga sistem hukum Eropa Kontinental dikenal dengan sebutan *auterswet* (Belanda), *droid d'auteur* (Perancis), *Urheberrecht* (Jerman) dan *diritto d'autore* (Italia). Sedangkan dari essay yang berasal dari Anglo-Saxon, ditemukan bahwa peristilahan yang kerap muncul adalah *right-to-copy* (hak hukum untuk melakukan perbanyak). Bertolak dari

³¹ Ibid, hal. 4-6.

argumentasi Goldstein tentang prinsip hukum hak cipta di dua keluarga sistem hukum yang berbeda juga mengacu pada dua konsep yang berbeda. Pada keluarga sistem hukum Eropa Kontinental prinsip hukum yang dianutnya adalah prinsip moral yang mengindikasikan pada hak personal (*natural right*). Sedangkan prinsip ekonomi mengindikasikan pada pemikiran utilitarian atas kemanfaatan ekonomi.

Jika dicermati pengaturan tentang prinsip moral pada hak cipta di negara-negara penganut sistem hukum civil law mengatur prinsip moral, menjadikan prinsip ini sebagai prinsip tertinggi dengan menetapkan bahwa prinsip moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan. Pemikiran ini berpijak pada pemikiran Kant dan Hegel tentang moralitas pekerja (labor) untuk mendapatkan hasil atas tenaga yang dikeluarkannya. Alasannya, selain alasan moral, ada alasan kepribadian (personhood) dari pekerja itu. Perbedaan argumentasi Kant dengan Hegel adalah titik tolak Hegel pada kebebasan individu untuk dapat memanfaatkan hak kebendaan bagi pemiliknya, mencakup hak kepribadian. Dua negara yang secara tegas mengatur prinsip moral pada hak cipta adalah Perancis dan Jerman. Desbois mengatakan ada 4 jenis hak moral pada hak cipta yang merefleksikan pencipta atas ciptaannya, yaitu: (1) hak untuk mengklaim ciptaannya/hak dicantumkan namanya (*right of attribution*); (2) hak untuk menolak ciptaannya diubah/menolak modifikasi atas ciptaannya (*right of integrity*); (3) hak untuk membuka ciptaannya kepada publik/mempublikasikan (*right of disclosure*); (4) hak untuk menolak ciptaan pasca publikasi (*right to withdrawl*).

Meski pada awalnya negara-negara Anglo-Saxon tidak mengadopsi prinsip moral ke dalam undang-undang hak ciptanya, tetapi dalam perkembangannya secara perlahan prinsip moral ini diadopsi mereka. Pengakomodasian prinsip moral di negara Anglo-Saxon adalah mentransformasikan prinsip moral menjadi prinsip ekonomi. Salah satu upaya negara penganut sistem hukum common law adalah dengan mengeluarkan undang-undang Visual Artist Right Act, 1990 (VARA Act)

sebagai upaya untuk mengakomodasi hak moral ke dalam undang-undang.³²

Ketiadaan pembahasan tentang hak moral, kemungkinan disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas jika melanggar hak moral pada rezim hukum hak cipta, padahal seharusnya tidak demikian. Prinsip HAM adalah landasan dari hak moral. Adapun konvensi internasional tentang HAM dapat ditemukan pada Universal Declaration on Human Right 1948. Ini menunjukkan bahwa hak moral merupakan hak yang kedudukannya melekat kuat pada diri seseorang, dalam hal ini adalah pencipta. Adapun doktrin hukum tentang hak moral antara lain:

- a. *Right of attribution*, yaitu menepatkan suatu ciptaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari personalitas pencipta dalam setiap ciptaannya. Hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut sudah dialihkan kepemilikannya pada pihak lain. Selain itu, meski perlindungan hak cipta sudah berakhir dan pencipta telah meninggal dunia hak personalitas dari pencipta tetap melekat pada ciptaannya.
- b. *Right of publication*, yaitu hak bagi pencipta untuk menentukan kapan dan bagaimana mempublikasikan sendiri ciptaannya kepada publik.
- c. *Right to respect of the work*, yaitu Hak pencipta untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi materil jika hak ciptanya dilanggar orang lain atau jika ciptaannya diubah orang lain tanpa seijin pencipta
- d. *Right to withdraw*, yaitu Hak pencipta untuk menarik ciptaannya dari publikasi dengan berbagai alasan pribadi. Perlu diberi catatan bahwa hak ini hanya diterapkan di negara Prancis, Jerman, Italia dan Spanyol.

Perkembangan hukum positif tentang hak cipta di Indonesia berdasarkan deskripsi tabel di atas terlihat jelas bahwa pembuat undang-undang tidak memasukkan prinsip moral secara utuh pada undang-undang hak cipta. Tidak dapat dipastikan apa penyebab dari hal ini

³² *Ibid*, hal. 10.

apakah disengaja atau tidak. Padahal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kedudukan hak moral lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan hak ekonomi karena bersumber dari *natural rights* (hak alamiah). Dalam Undang-Undang ini terlihat bahwa hak moral hanya ada pada pencipta dan pelaku pertunjukkan. Hak moral tidak dimiliki oleh produser fonogram dan lembaga penyiaran karena pada mereka alas hak yang dapat dimiliki adalah hak ekonomi saja.

Dalam kaitannya dengan praktik pengalihan hak ekonomi, cara jual putus atau *sold-flat* adalah perjanjian yang merugikan pencipta yang sering kali terjadi. Oleh karena itu pembuat Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berusaha menjawab masalah ini dengan memuat ketentuan bahwa pengalihan tanpa batas waktu/jual putus/*sold-flat* hak ciptanya akan kembali kepada penciptanya setelah 25 tahun sebagaimana diatur pada pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta. Terkait penghapusan praktik jual putus/*sold-flat* pada hak cipta, sepertinya pembuat ragu-ragu untuk menghapuskannya karena tidak secara tegas dilarang, tetapi dikompromikan dengan mewajibkan untuk mengembalikan hak ekonomi kepada pencipta setelah 25 tahun.

Dalam perspektif hak moral ketentuan pasal 18 ini justru mengesampingkan ketentuan Pasal 5 yang mengatur bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi kepada pencipta. Seharusnya, pembuat Undang-Undang berani dan tegas melarang pengalihan hak ekonomi tanpa batas waktu. Hal ini setidaknya memiliki tiga alasan.

- a. Pertama, Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum civil law maka secara nature harus melindungi hak naluriah (hak moral) warga negaranya,
- b. Kedua, pelanggaran hak moral dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana di dalam ketentuan pasal 1320 BW adanya pelanggaran di syarat obyektif dari perjanjian. Maka dengan demikian perjanjian pengalihan hak ekonomi tanpa batas waktu menjadi batal demi hukum.

- c. Ketiga, perlindungan hukum bagi pencipta adalah hal yang mutlak karena karya cipta dihasilkan oleh pencipta bukan dihasilkan dari industri hak cipta.

Dari ketiga alasan hukum di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hak pencipta adalah suatu keniscayaan untuk memotivasi pencipta untuk selalu kreatif dan berkarya. Pengaturan tentang prinsip moral yang didapat dari doktrin dan aturan hukum negara-negara lain jika dikorespondensikan ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tidak diatur adalah: (1) *resale right*, (2) *right to withdraw*, dan (3) *right of publication*. Hal ini menjadi penting mengingat tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang hak cipta tahun 2014 adalah memperkuat perlindungan bagi pencipta, tetapi kenyataannya ketentuan norma hukumnya tidak demikian.³³

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks perlindungan hak cipta di era digital. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan karya cipta yang mencakup karya yang dipublikasikan secara elektronik, seperti musik, film, dan tulisan yang diunggah di internet. UU ini memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karyanya, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang

³³ Haochen Sun, *Designing Journeys to the Social World: Hegel's Theory of Property and His Noble Dream Revisited*, *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*. Vol. 6. No. 1, 2010, hlm. 36.

transaksi elektronik dan informasi yang beredar di dunia maya, termasuk penggunaan dan distribusi karya cipta.³⁴

Dalam konteks ini, UU ITE memberikan kerangka hukum bagi penyebaran informasi dan transaksi yang melibatkan karya-karya yang dilindungi hak cipta. Dalam UU ini terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) terkait konten yang diunggah oleh pengguna. Jika konten yang diunggah melanggar hak cipta, PSE dapat dikenakan sanksi jika tidak mengambil tindakan yang tepat setelah mendapatkan pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta yang mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta, di mana pencipta memiliki hak untuk meminta penghapusan konten yang melanggar hak ciptanya.

UU ITE juga mengatur tentang perlindungan data pribadi dan informasi yang dapat melanggar hak cipta. Misalnya, pengumpulan dan penggunaan data tanpa izin dapat berpotensi melanggar hak cipta jika melibatkan karya cipta yang dihasilkan oleh pihak lain. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan menghormati hak-hak pencipta. UU ITE mengadopsi mekanisme "*notice and takedown*," yang memungkinkan pencipta untuk melaporkan pelanggaran hak cipta dan meminta penghapusan konten yang melanggar dari platform online. Proses inilah yang memperkuat perlindungan hak cipta di dunia digital dengan memberikan jalan bagi pencipta untuk melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin.³⁵

Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, penting untuk memastikan bahwa kedua undang-undang ini dapat berfungsi secara sinergis untuk melindungi hak pencipta dan mendorong perkembangan kreativitas di Indonesia. Keterpaduan dan implementasi yang efektif dari kedua undang-undang ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pencipta dan pengguna karya di dunia digital.

³⁴ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, T.E.U Indonesia, Pemerintah Pusat, , LN.2008/NO.58, TLN No.4843.

³⁵ Althaf Marsoof, "Notice and Take Down: A Copyright Perspective", Volume 5 Issue 2, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Apr 2015, hal.183.

D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hubungan yang penting dalam konteks perlindungan hak cipta serta transparansi dan akses terhadap informasi. Hak atas informasi dan karya cipta dapat memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik, termasuk informasi yang berkaitan dengan karya cipta. Hal ini penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam penggunaan dan distribusi karya cipta yang dilindungi.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur hak pencipta untuk mengontrol informasi tentang karyanya, termasuk informasi yang terkait dengan penggunaan, pengalihan, dan pengelolaan hak cipta. Pencipta memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat mengakses informasi tentang karyanya dan dalam konteks keterbukaan informasi, penting untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan kepada publik tidak melanggar hak cipta atau hak privasi pencipta. Pencipta harus memiliki kontrol atas informasi yang terkait dengan karyanya agar tidak disalahgunakan.³⁷

UU KIP menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dan perlindungan informasi pribadi, sementara UU Hak Cipta menegaskan perlunya melindungi karya dan informasi yang terkait dengan penciptaan karya tersebut. Jenis informasi yang wajib dipublikasikan oleh badan publik, termasuk informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan penggunaan anggaran. Karya cipta yang dihasilkan dalam konteks layanan publik atau menggunakan dana publik seharusnya dapat diakses oleh publik, tentunya dengan mempertimbangkan hak-hak pencipta. Misalnya, jika suatu lembaga pemerintah mendanai proyek seni

³⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat, LN.2008/NO.61, TLN NO.4846, 30 April 2008

³⁷ Sri Rumani, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta dalam Open Access Informasi", Volume 5, No.2, 2016 Universitas Gadjah Mada, hal.113

atau penelitian yang menghasilkan karya cipta, maka informasi terkait karya tersebut seharusnya dipublikasikan, dengan tetap menghormati hak cipta pencipta. UU KIP dapat mempengaruhi penggunaan karya cipta yang dipublikasikan secara elektronik oleh badan publik. Jika karya cipta dipublikasikan sebagai bagian dari informasi publik, maka penting untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar hak cipta.

Sedangkan UU Hak Cipta menetapkan ketentuan tentang penggunaan yang wajar dan hak untuk mengutip, yang perlu diperhatikan dalam konteks keterbukaan informasi publik. Jika hak mereka untuk mengakses informasi tidak dipenuhi maka, UU KIP dapat memberikan saluran bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan dalam konteks karya cipta, pencipta dapat melaporkan pelanggaran hak cipta yang terkait dengan penyalahgunaan informasi publik. Sebaliknya, jika ada informasi publik yang melanggar hak cipta, pencipta dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU Hak Cipta untuk melindungi karyanya.³⁸

E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hubungan yang penting dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. UU Hak Cipta memberikan perlindungan kepada pencipta karya seni dan budaya, sedangkan UU Merek melindungi identitas komersial produk dan jasa. Kedua undang-undang ini berfungsi untuk melindungi hasil ciptaan dan inovasi, meskipun dengan fokus yang berbeda. Karya yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, seperti karya seni, musik, dan sastra, sering kali juga terkait dengan merek. Misalnya, logo atau nama merek yang terinspirasi dari

³⁸ *Ibid.*

karya seni atau budaya tertentu perlu dilindungi dari penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta.³⁹

Sebaliknya, sebuah merek yang terdaftar dapat mencakup elemen visual atau tekstual yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga pemilik merek harus memastikan bahwa penggunaan elemen tersebut tidak melanggar hak cipta pihak lain. Berbeda dengan indikasi geografis yang melindungi produk yang berasal dari suatu daerah tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi yang terkait dengan lokasi tersebut. Misalnya, batik atau kerajinan tangan dari daerah tertentu dapat dilindungi sebagai indikasi geografis. Karya yang dihasilkan dari tradisi budaya tertentu, yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, juga bisa mendapatkan perlindungan sebagai indikasi geografis jika memenuhi kriteria tertentu.

Hal ini penting untuk menjaga warisan budaya dan memberikan pengakuan kepada komunitas lokal. Kedua undang-undang ini mensyaratkan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karya cipta perlu didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sementara merek dan indikasi geografis juga harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Proses pendaftaran ini membantu dalam penegakan hak dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik karya dan merek. Karya-karya tradisional, seperti seni kerajinan dan budaya lokal, yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta, juga dapat mendapatkan perlindungan tambahan melalui UU Merek jika mereka digunakan sebagai merek dagang atau indikasi geografis. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian budaya lokal sambil memberikan insentif ekonomi bagi pencipta dan komunitas.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif

³⁹Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, T.E.U. Indonesia, pemerintah Pusat, LN.2016/NO.252, TLN NO.5953, 25 November 2016

⁴⁰Ahmad Raihan, "Perlindungan hak cipta atas Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset Digital di Indonesia". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023, hal.20

terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa karya cipta, merek, dan produk yang memiliki nilai budaya dan ekonomi dilindungi dengan baik, sehingga mendorong perkembangan industri kreatif dan melindungi hak-hak pencipta serta inovator.

F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hubungan yang penting dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Meskipun keduanya mengatur jenis perlindungan yang berbeda dengan paten untuk penemuan dan hak cipta untuk karya seni dan budaya beberapa aspek dapat dibandingkan dan dikaitkan UU Hak Cipta dapat memberikan perlindungan kepada karya cipta, seperti karya seni, musik, sastra, dan karya kreatif lainnya. Sedangkan UU Paten melindungi penemuan baru, termasuk proses, produk, dan inovasi teknologi. Keduanya bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu untuk memanfaatkan karya dan inovasi mereka, sehingga mendorong kreativitas dan inovasi.⁴¹

Sedangkan, UU Paten menetapkan kriteria untuk mendapatkan perlindungan, seperti kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Di sisi lain, UU Hak Cipta melindungi karya yang dihasilkan dari ekspresi ide tanpa memerlukan kriteria inventif. Meskipun memiliki kriteria yang berbeda, kedua undang-undang ini berfungsi untuk melindungi hasil ciptaan dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga. Kedua undang-undang ini juga mensyaratkan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Penemuan yang ingin dilindungi dengan paten harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), begitu juga dengan karya yang ingin dilindungi oleh hak cipta.

⁴¹ Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat, 2016

Pendaftaran ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan penemu serta mempermudah penegakan hak di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, ada tumpang tindih antara inovasi teknis dan karya cipta. Misalnya, perangkat lunak komputer dapat memiliki elemen yang dilindungi oleh hak cipta (kode sumber) dan juga dapat mengandung inovasi yang dapat dipatenkan (algoritma atau proses). Dalam konteks ini, pencipta perlu memahami hak dan perlindungan yang tersedia di bawah kedua undang-undang untuk melindungi aspek yang berbeda dari inovasi mereka.⁴²

Namun, dalam praktiknya individu atau entitas yang menciptakan suatu produk atau layanan dapat terlibat dalam kedua bidang—menciptakan karya yang dilindungi oleh hak cipta sambil juga mengembangkan inovasi yang dapat dipatenkan. Hal ini dapat mendorong kerjasama antara pencipta karya kreatif dan penemu dalam pengembangan produk yang lebih inovatif dan kompetitif di pasar. Meskipun mengatur perlindungan yang berbeda, keduanya penting untuk mendukung kreativitas, inovasi, dan pengembangan ekonomi, serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan penemu dalam menggunakan hasil karya dan inovasi mereka.

G. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hubungan yang signifikan, terutama dalam konteks perlindungan karya cipta di industri perfilman. Secara khusus mengatur tentang karya film dan memberikan kerangka hukum untuk produksi, distribusi, dan pemutaran film. Hal ini juga mencakup perlindungan hak cipta terhadap karya film yang dihasilkan. Pada UU Perfilman juga mengakui hak-hak dan menegaskan bahwa setiap individu atau badan hukum yang terlibat

⁴² Angelina Sidiprasetija, Celia Angelyn Coandi, Dave David Tedjokusumo, “Peningkatan Kompleksitas dan Volume Dokumen Paten: Problematika dalam Perlindungan Paten di Era Digital”, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, hal. 576

dalam produksi film memiliki hak atas imbalan dari karya yang dihasilkan.⁴³

Selanjutnya dapat mendukung proses ini dengan memastikan bahwa semua karya film yang dihasilkan harus terdaftar agar dapat dipublikasikan dan didistribusikan secara legal. UU Perfilman mendorong kerjasama antara pemerintah, produser, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan industri film dan perlindungan karya cipta. Ini mencakup insentif bagi produksi film lokal yang menghormati hak cipta. Sedangkan, UU Hak Cipta memberikan kerangka hukum yang mendukung kolaborasi dalam menciptakan dan mendistribusikan karya film, sehingga membantu menciptakan ekosistem yang sehat untuk industri perfilman.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta di industri film. Dengan mengakui dan melindungi hak-hak pencipta, kedua undang-undang ini berkontribusi pada perkembangan industri perfilman yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi antara perlindungan hak cipta dan regulasi perfilman sangat penting untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor ini.⁴⁴

H. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks perlindungan karya cipta yang disiarkan. Perlindungan kepada pencipta karya, termasuk karya seni, musik, dan film, yang dapat disiarkan oleh lembaga penyiaran.

⁴³ Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat, LN. 2009/ No. 45 , TLN NO. 506, 08 Oktober 2009

⁴⁴ Relys Sandi Ariani, Luna Dezeana Ticoalu, Herlin Sri Wahyuni, "Mengoptimalkan Peran Lembaga Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal", Volume 1, No.2, 2021, hal. 175.

Pencipta memiliki hak untuk mengontrol dan mendapatkan imbalan dari penggunaan karya mereka. UU Penyiaran mengatur tentang penyiaran karya-karya tersebut, termasuk bagaimana lembaga penyiaran harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta sebelum menyiarkan karya tersebut. Ini penting untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta.⁴⁵

Dalam hal ini lembaga penyiaran diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pemegang hak cipta untuk menyiarkan karya. Hal ini mencakup berbagai jenis karya, seperti film, musik, dan program televisi. UU Hak Cipta mengatur mekanisme pengalihan atau pemberian lisensi hak cipta kepada lembaga penyiaran, sehingga memastikan bahwa pencipta mendapatkan imbalan yang adil atas penggunaan karya mereka. Hak moral pencipta, yang mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya. Ini sangat penting dalam konteks penyiaran, di mana karya dapat dipotong, diedit, atau diubah.

Walaupun UU Penyiaran mendukung perlindungan hak moral ini dengan menetapkan bahwa lembaga penyiaran harus menghormati karya cipta dan tidak boleh merusak atau mengubah karya tanpa izin dari pencipta. Jenis konten yang dapat disiarkan dan ketentuan mengenai perlindungan terhadap karya yang berpotensi merugikan hak cipta. Lembaga penyiaran harus memastikan bahwa konten yang disiarkan tidak melanggar hak cipta. Pengaturan ini juga membantu menjaga standar etika dan profesionalisme dalam penyiaran, yang berhubungan dengan penggunaan karya cipta.

Keterlibatan pencipta dalam industri penyiaran sangat penting. UU Hak Cipta dan UU Penyiaran mendukung kerjasama antara pencipta karya dan lembaga penyiaran untuk menghasilkan konten berkualitas yang mematuhi hak cipta. Hal ini memberikan kesempatan bagi pencipta untuk mendapatkan imbalan dari karya mereka dan bagi lembaga

⁴⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat, LN. 2002/ No. 139, TLN NO. 4252, 28 Desember 2002

penyiaran untuk mendapatkan konten yang menarik dan berkualitas untuk audiens. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa pencipta karya mendapatkan perlindungan yang layak, sementara lembaga penyiaran juga diharuskan untuk menghormati dan mematuhi hak cipta. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan industri kreatif dan penyiaran di Indonesia.⁴⁶

⁴⁶ Candra Widitya Wahyu Putra, “Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Seni Lagu Terhadap Penyiaran Lagu Melalui Radio Internet Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, hal. 11

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS,
DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Cita-cita luhur yang terkandung dalam landasan filosofis hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh bangsa Indonesia sendiri. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan dan mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut diperlukan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengamalan Pancasila, meliputi pembangunan materiil dan spiritual dengan segala seginya.

Diantara butir Pancasila sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia” adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Setiap individu memiliki hak untuk menghargai dan

mendapatkan pengakuan atas ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran, ide, dan kreativitas. Konsep ini berakar pada pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk kreatif berhak untuk mengembangkan potensi diri melalui karya-karya yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, penghargaan terhadap karya cipta menjadi sangat penting, karena menciptakan lingkungan yang memotivasi individu untuk berinovasi dan berkontribusi pada masyarakat melalui seni dan penemuan baru. Selain daripada itu, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang dapat dilihat dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 sebagai salah satu tujuan bernegara, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, rancangan undang-undang hak cipta harus mencerminkan penghargaan yang layak kepada setiap pencipta, memberikan hak kepada mereka untuk mengontrol penggunaan karya mereka dan mendapatkan imbalan yang adil. Perlindungan hak cipta bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi. Ketika hak cipta dilindungi dengan baik, pencipta yang dilindungi memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari karya yang mereka buat. Hal ini sangat penting dalam mengurangi ketimpangan sosial, karena karya-karya seni dan budaya seringkali merupakan sumber pendapatan bagi banyak individu dan komunitas.⁴⁷

Rancangan undang-undang hak cipta harus mencakup ketentuan yang mendukung pencipta dalam memperoleh imbalan ekonomi yang adil serta menyediakan mekanisme untuk mendukung distribusi dan aksesibilitas karya-karya mereka ke masyarakat. Karya cipta adalah

⁴⁷ Surajiyo, "Ilmu Filsafat", Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 13

bagian integral dari budaya dan identitas suatu bangsa. Melindungi hak cipta berarti melindungi warisan budaya dan keberagaman yang dimiliki oleh suatu bangsa. Dalam era globalisasi, di mana budaya asing dapat dengan mudah mengalir masuk, penting untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Rancangan undang-undang harus mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan mendukung pelestarian warisan budaya, sehingga generasi mendatang dapat mengakses dan menghargai kekayaan budaya mereka. Ini juga akan membantu membangun rasa kebanggaan dan identitas nasional di antara masyarakat.

Kebebasan berkreasi dan berinovasi adalah hak asasi yang harus dilindungi dalam suatu masyarakat. Dalam lingkungan yang mendukung hak cipta, pencipta dapat bekerja dengan tenang dan percaya diri, mengetahui bahwa hasil kerja keras mereka dilindungi. Perlindungan ini tidak hanya mendorong individu untuk menciptakan karya-karya baru, tetapi juga mendorong kerjasama antar pencipta dalam menghasilkan produk yang lebih baik. Oleh karena itu, rancangan undang-undang harus mendorong kebebasan berkreasi dengan memberikan perlindungan yang memadai tanpa membatasi ruang gerak inovasi di industri kreatif dan teknologi.⁴⁸

Para pencipta dan pengguna karya cipta memiliki tanggung jawab etis untuk menghormati hak orang lain. Penggunaan karya cipta yang tidak sah dapat merugikan pencipta dan merusak ekosistem kreatif. Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, sehingga budaya menghargai karya orang lain dapat terbangun. Rancangan undang-undang harus mencakup ketentuan yang menegaskan tanggung jawab etis dalam penggunaan karya cipta, termasuk edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menghormati hak cipta serta konsekuensi hukum dari pelanggaran.

⁴⁸ Erwin Erwin, Hayatun Hamid, "Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kebebasan Berekspresi Para Budayawan Di Empat Puluh Kecamatan Kabupaten Sukabumi", Volume 9, No 9, 2022, hal. 32.

Ekonomi kreatif merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Perlindungan hak cipta berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan sektor kreatif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, rancangan undang-undang harus berfokus pada menciptakan ekosistem yang mendukung industri kreatif, termasuk dukungan terhadap teknologi baru dan platform distribusi digital. Melalui dukungan yang memadai, sektor kreatif diharapkan dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.⁴⁹

Landasan filosofis ini memberikan dasar yang kuat untuk pembuatan naskah akademik rancangan undang-undang hak cipta. Dengan mengedepankan nilai-nilai penghargaan terhadap kreativitas, keadilan sosial, pelestarian budaya, kebebasan berinovasi, tanggung jawab etis, dan keberlanjutan ekonomi, diharapkan rancangan undang-undang hak cipta dapat memberikan perlindungan yang efektif. Selain itu, undang-undang ini harus mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, sehingga dapat melahirkan lebih banyak pencipta dan inovator yang berkontribusi pada kemajuan bangsa.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait hak cipta yaitu:⁵⁰

Pertama, Perlindungan terhadap hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa para pencipta seperti penulis, musisi, dan seniman mendapatkan pengakuan dan imbalan yang layak atas karya yang mereka hasilkan. Di era digitalisasi, di mana karya-karya dapat disebarluaskan dengan cepat, banyak pencipta yang merasa haknya tidak

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Fithriatus Shalihah, "Sosiologi Hukum", Edisi , Cetakan Ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 55

dihormati. Oleh karena itu, undang-undang hak cipta perlu dirancang untuk melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta, memberikan mereka rasa aman dan kepercayaan untuk berkreasi.

Kedua, Masyarakat memiliki hak untuk mengakses karya-karya yang dihasilkan oleh pencipta. Namun, dalam banyak kasus, akses ini terhalang oleh isu hak cipta yang ketat. Undang-undang hak cipta harus dapat menyeimbangkan antara perlindungan hak pencipta dan akses masyarakat terhadap karya tersebut. Hal ini penting untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan budaya masyarakat. Dengan demikian, undang-undang ini harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan akses yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat terhadap karya cipta.

Ketiga, Industri kreatif merupakan sektor yang semakin berkembang dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Kekuatan industri ini tergantung pada perlindungan yang memadai terhadap hak cipta. Dengan adanya undang-undang yang memberikan jaminan kepada pencipta, industri kreatif dapat berkembang pesat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang hak cipta perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Empat, Kesadaran akan pentingnya hak cipta di kalangan masyarakat masih rendah. Banyak individu yang tidak memahami dampak dari pelanggaran hak cipta, baik bagi pencipta maupun bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, rancangan undang-undang hak cipta harus mencakup program edukasi dan sosialisasi tentang hak cipta, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menghormati hak-hak pencipta. Edukasi ini penting untuk membangun budaya menghargai karya cipta di masyarakat.

Kelima, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang menciptakan dan mendistribusikan karya. Media sosial, platform streaming, dan aplikasi berbagi konten telah menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Rancangan

undang-undang harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini, menciptakan regulasi yang relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan digital. Ini penting untuk melindungi pencipta tanpa menghambat inovasi dan perkembangan teknologi.

Keenam, Undang-undang hak cipta harus dirancang untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di antara pencipta, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Beberapa pencipta, terutama di daerah terpencil, mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya untuk melindungi karya mereka. Oleh karena itu, rancangan undang-undang perlu mempertimbangkan mekanisme yang mendukung pencipta dari berbagai latar belakang, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk melindungi dan mendapatkan imbalan atas karya mereka.

Ketujuh, Dalam banyak kasus, pencipta bekerja sama dalam menghasilkan karya, seperti dalam produksi film, musik, atau seni kolaboratif lainnya. Rancangan undang-undang hak cipta harus mampu mengakomodasi bentuk kolaborasi ini dengan jelas, memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Memahami dinamika kolaborasi ini penting untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung kerja sama kreatif, yang pada gilirannya akan memperkaya ekosistem seni dan budaya.

Dalam konteks sosial, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta juga menjadi masalah. Banyak orang masih menganggap penggunaan karya cipta tanpa izin sebagai hal yang wajar, terutama di ranah digital, di mana pembajakan sering dianggap sebagai tindakan yang sulit dikendalikan. Hal ini memerlukan edukasi yang lebih intensif dan luas tentang pentingnya perlindungan hak cipta serta dampaknya terhadap pencipta.⁵¹

Landasan sosiologis dalam merancang undang-undang hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan

⁵¹ *Ibid*, hal. 71-77

memperhatikan berbagai aspek sosiologis di atas, diharapkan undang-undang hak cipta yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta, mendukung akses masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif secara berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraurannya memang belum ada.

Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Landasan yuridis utama untuk Rancangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal ini memberikan dasar bagi perlindungan hak cipta, karena karya cipta adalah salah satu bentuk komunikasi yang mencerminkan hasil kreativitas individu.

Selain itu, Pasal 27 Ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan yang layak, termasuk hak untuk mendapatkan imbalan dari karya yang diciptakan. Sebagai negara yang terikat pada hukum internasional, Indonesia harus mematuhi berbagai perjanjian

internasional yang berkaitan dengan hak cipta. Salah satu yang paling penting adalah Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni yang mengatur perlindungan hak cipta secara internasional. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari perjanjian ini, Rancangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengedepankan perlindungan hak cipta yang sejalan dengan standar global, memfasilitasi pengakuan dan perlindungan karya cipta yang lebih baik baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Rancangan Undang-Undang ini juga merupakan bagian dari perkembangan hukum hak cipta di Indonesia yang dimulai dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Dengan pertimbangan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, Rancangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berusaha untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern yang lebih kompleks. Pembaruan ini mencakup perlindungan terhadap karya cipta di era digital, serta pengaturan mengenai lisensi dan pengalihan hak cipta.

Rancangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 disusun dengan mempertimbangkan kebijakan publik yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi di masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pencipta, undang-undang ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kreatif. Ini berimplikasi positif terhadap perkembangan budaya dan seni, serta perekonomian kreatif nasional, yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Landasan yuridis dari Naskah Akademik ini juga terletak pada upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan hak masyarakat untuk mengakses karya. Dalam Rancangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak moral dan hak ekonomi pencipta, sekaligus memberikan ruang bagi penggunaan yang wajar (*fair use*) dari karya cipta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses karya seni dan budaya sambil tetap menghormati hak pencipta.

Undang-Undang ITE turut menjadi landasan yuridis, mengingat era digitalisasi menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan dan pengelolaan hak cipta. Hak cipta di ranah digital, seperti musik dan film yang dipublikasikan secara elektronik, memerlukan perlindungan yang lebih spesifik. RUU No. 28 Tahun 2014 diharapkan dapat merespons perkembangan ini dengan mengatur secara rinci hak-hak pencipta dalam konteks teknologi informasi.

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan hak moral dan hak ekonomi dalam pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap ketentuan yang ada. Hak moral yang melekat pada pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karyanya, sering kali tidak sepenuhnya dihargai. Banyak kasus di mana karya kreatif digunakan tanpa menyebutkan penciptanya, atau karya tersebut diubah tanpa izin, yang menyebabkan pelanggaran hak moral. Sayangnya, dalam praktik, pengakuan hak moral ini sering dianggap sepele atau bahkan diabaikan, terutama dalam konteks konten digital.

Hak ekonomi yang melibatkan hak pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya juga sering mengalami kendala dalam penerapannya. Di era digital, karya cipta seperti musik, film, dan tulisan sering kali mudah didistribusikan secara ilegal melalui platform online tanpa persetujuan pencipta. Pembajakan yang merajalela mengakibatkan pencipta kehilangan potensi pendapatan, dan perlindungan hukum yang ada sering kali sulit untuk ditegakkan secara efektif. Banyak pencipta di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan royalti atau imbalan yang layak dari karya mereka, terutama karena rendahnya penegakan hak cipta serta minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta.⁵²

Masalah lain yang timbul adalah kurangnya dukungan infrastruktur hukum untuk memastikan perlindungan hak cipta. Proses hukum yang rumit, mahal, dan lambat sering kali menjadi hambatan bagi

⁵² *Ibid*, hal. 10-11

pencipta yang ingin memperjuangkan haknya. Hal ini membuat banyak pencipta enggan atau tidak mampu membawa kasus pelanggaran hak cipta ke ranah hukum. Ketidakmampuan ini diperparah dengan kurangnya lembaga yang secara efektif dapat menangani pengelolaan dan distribusi royalti bagi pencipta, sehingga hak ekonomi pencipta sering tidak terlindungi dengan baik.

Selain itu, pelaksanaan hak cipta di Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi perkembangan teknologi. Platform digital memungkinkan distribusi karya secara cepat dan luas, tetapi regulasi yang ada masih belum cukup kuat untuk menangani pelanggaran hak cipta dalam konteks digital. Hal ini memerlukan penyesuaian undang-undang agar dapat mengatur dengan jelas hak moral dan hak ekonomi di era digital, di mana batas antara akses publik dan hak eksklusif pencipta menjadi semakin kabur.

Secara keseluruhan, permasalahan terkait hak moral dan hakekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta memerlukan penanganan yang lebih serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih kuat dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pembaruan regulasi komprehensif yang mampu menjawab tantangan di era digital. Dengan demikian, hak-hak pencipta dapat terlindungi secara efektif, dan ekosistem kreatif di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Undang-Undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah "*mencerdaskan kehidupan bangsa.*" Dalam konteks perlindungan hak cipta, tujuan ini dapat diartikan sebagai komitmen negara untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya melalui penghargaan dan perlindungan terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh warga negaranya. Hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang meliputi karya sastra, seni, musik, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya.

Dengan adanya perlindungan hak cipta, pencipta mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hasil karyanya, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi pencipta agar terus berinovasi dan berkarya, sehingga dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui produk-produk budaya dan pengetahuan yang mereka hasilkan. Dalam era digital, di mana karya cipta dapat dengan mudah diakses dan didistribusikan, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Perlindungan hak cipta tidak hanya menjaga hak pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa. Hal ini sejalan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa karena dengan perlindungan tersebut, masyarakat dapat menikmati hasil karya yang bermutu, mendorong inovasi, serta memajukan ilmu pengetahuan dan budaya

nasional. Dengan demikian, perlindungan hak cipta adalah salah satu cara negara mewujudkan tujuan konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena menghargai karya intelektual berarti mendorong pengembangan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat global.

Berdasarkan hal tersebut, jangkauan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta sangat luas, mencakup berbagai aspek perlindungan, pengelolaan, dan pengakuan atas karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yaitu:

a. Hak Moral dan Hak Ekonomi

- Hak Moral: RUU Hak Cipta memberikan perlindungan kepada pencipta untuk diakui sebagai pencipta dari karya mereka, serta memberikan hak untuk menolak segala perubahan, distorsi, atau modifikasi yang dapat merusak integritas karya tersebut.
- Hak Ekonomi: RUU ini juga mencakup hak ekonomi yang memungkinkan pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya-karya mereka, seperti royalti, lisensi, dan hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, atau mempublikasikan karya tersebut.

b. Jenis Karya yang Dilindungi

RUU ini mencakup perlindungan untuk berbagai jenis karya, seperti:

- Karya sastra (novel, puisi, esai)
- Karya musik (komposisi, lirik)
- Karya seni rupa (lukisan, patung, grafis)
- Karya audiovisual (film, sinetron, dokumenter)
- Program komputer
- Fotografi, arsitektur, dan karya cipta lainnya yang memenuhi syarat sebagai karya intelektual.

c. Perlindungan dalam Konteks Digital

Dalam era digitalisasi, RUU ini juga merangkum perlindungan terhadap karya yang dipublikasikan, didistribusikan, atau diproduksi dalam bentuk digital. Ini mencakup:

- Perlindungan terhadap karya yang disebarluaskan melalui internet atau platform digital.
- Mekanisme penegakan hak cipta di ruang siber, termasuk perlindungan dari pembajakan, streaming ilegal, dan distribusi tanpa izin.
- Pengaturan khusus untuk platform distribusi digital, seperti layanan streaming dan platform berbagi konten, guna memastikan pemegang hak cipta mendapatkan hak ekonomi yang adil.

d. Lisensi dan Pengelolaan Hak Cipta

RUU ini juga mengatur mengenai sistem lisensi dan pengelolaan hak cipta, seperti:

- Prosedur untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau mendistribusikan karya cipta.
- Sistem manajemen kolektif untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga pengelolaan hak cipta.

e. Pengaturan Penggunaan Karya

RUU Hak Cipta juga mengatur berbagai aturan mengenai penggunaan karya cipta oleh pihak lain, termasuk:

- Penggunaan karya untuk keperluan pendidikan, penelitian, atau non-komersial, dengan persyaratan tertentu.
- Pengaturan mengenai penggunaan karya cipta dalam konteks kebijakan keterbukaan informasi publik dan akses ke karya budaya.

f. Durasi Perlindungan Hak Cipta

RUU ini menetapkan durasi perlindungan hak cipta untuk berbagai jenis karya. Biasanya, perlindungan hak cipta berlangsung selama

masa hidup pencipta ditambah beberapa tahun setelah kematian mereka (biasanya hingga 70 tahun), tergantung pada jenis karya dan konteksnya.

g. Sanksi dan Penegakan Hukum

Jangkauan lain dari RUU ini adalah pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggaran hak cipta, termasuk:

- Hukuman pidana dan perdata untuk pembajakan dan pelanggaran hak cipta.
- Mekanisme penegakan hukum yang mencakup penyelesaian sengketa melalui jalur hukum maupun mediasi.
- Regulasi terkait penggunaan teknologi perlindungan hak cipta, seperti digital rights management (DRM) untuk karya-karya digital.

h. Kolaborasi Internasional

RUU Hak Cipta juga mencakup aspek kerjasama internasional, sejalan dengan perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPs, yang mengharuskan Indonesia melindungi karya cipta dari pencipta asing serta memberikan perlindungan hak cipta yang setara bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

i. Pemanfaatan dan Pelestarian Karya Budaya

RUU ini juga mencakup aspek penting dalam melindungi dan mempromosikan warisan budaya dan karya seni tradisional. Ini melibatkan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan warisan budaya tak benda, memastikan bahwa hak-hak ekonomi dan moral dari komunitas pencipta juga terlindungi dalam konteks ini.

Sejalan dengan jaungkauan tersebut arah pengaturan RUU tentang Hak Cipta meliputi berbagai aspek yang penting bagi perlindungan hak intelektual di Indonesia, termasuk hak moral, hak ekonomi, jenis karya yang dilindungi, dan berbagai regulasi di era digital. Ini juga memberikan

panduan mengenai penegakan hukum, durasi perlindungan, pengelolaan hak cipta, serta kerjasama internasional untuk memastikan bahwa hak cipta dihormati baik di tingkat nasional maupun global.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur mengenai pelaksanaan hak cipta dengan ruang lingkup materi muatan undang-undang.

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

a. Pengertian/ Definisi

Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang ini, antara lain yaitu:

- Hak Cipta: Hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak untuk mengendalikan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya mereka.
- Pencipta: Individu atau kelompok yang menciptakan suatu karya, baik itu karya seni, sastra, musik, atau teknologi.
- Konten Digital: Semua bentuk karya cipta yang dipublikasikan atau didistribusikan melalui platform digital, termasuk musik, film, dan tulisan.
- Pelanggaran Hak Cipta: Setiap penggunaan, perbanyakan, atau distribusi karya tanpa izin pencipta atau pemegang hak.
- Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE): Platform atau layanan digital yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk mengunggah atau mendistribusikan konten.

b. Asas dan Tujuan

Selain rumusan definisi atau batasan pengertian, dalam ketentuan umum juga diuraikan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi ketentuan dalam Undang-Undang, seperti ketentuan yang mencerminkan asas dan tujuan dari substansi yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang. Beberapa asas yang menjiwai pelaksanaan hak cipta, antara lain yaitu:

1. Asas Penghargaan terhadap Kreativitas

- Asas ini menjunjung tinggi karya cipta sebagai hasil dari kreativitas manusia yang harus dihormati dan dihargai. Setiap pencipta memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan manfaat ekonomi dari karya mereka. Penghargaan ini sejalan dengan hak asasi manusia dalam mengembangkan potensi kreatif.

2. Asas Perlindungan Hak Moral dan Ekonomi

- Hak cipta memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta. Hak moral melindungi keutuhan karya dan integritas pencipta, sedangkan hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh imbalan finansial dari penggunaan karyanya. Perlindungan ini memastikan bahwa karya cipta tidak hanya dihargai secara pribadi tetapi juga bernilai komersial.

3. Asas Keberimbangan (Balance Principle)

- Asas ini berupaya untuk menyeimbangkan hak pencipta dan kepentingan publik. Di satu sisi, pencipta memiliki hak eksklusif, tetapi di sisi lain, publik juga berhak untuk mengakses dan menggunakan karya tertentu dengan batasan yang wajar. Asas ini terlihat dalam konsep "fair use" atau "fair dealing," yang memungkinkan penggunaan karya

cipta tertentu tanpa izin dalam batasan tertentu, misalnya untuk kepentingan pendidikan atau penelitian.

4. Asas Keadilan Sosial dan Ekonomi

- Dalam konteks ekonomi kreatif, hak cipta dianggap sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang bagi pencipta dan industri terkait. Perlindungan hak cipta yang memadai mendorong investasi di bidang kreatif dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi.

5. Asas Kebebasan Berinovasi

- Hak cipta harus memberikan ruang bagi kebebasan berkreasi dan berinovasi tanpa terlalu membatasi ide-ide baru. Di era digital, undang-undang hak cipta perlu mengakomodasi perkembangan teknologi dan inovasi kreatif sambil tetap melindungi karya cipta yang ada.

6. Asas Tanggung Jawab Etis

- Pengguna karya cipta memiliki tanggung jawab etis untuk menghormati hak cipta, menghindari pembajakan, dan menggunakan karya secara sah. Hal ini mencakup kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya orang lain dan menghormati aturan penggunaan konten di ranah digital.

Asas-asas ini bertujuan untuk menjaga ekosistem hak cipta yang mendukung kreativitas dan inovasi serta melindungi hak dan kepentingan pencipta di era digitalisasi, di mana distribusi dan penggunaan konten lebih kompleks.

2. Perlindungan Hak Cipta

Bagian ini memuat ketentuan mengenai:

- a. Jenis Karya yang Dilindungi: RUU ini akan mengatur berbagai jenis karya yang mendapat perlindungan hak cipta, seperti karya sastra, musik, seni rupa, arsitektur, program komputer, karya audiovisual, fotografi, dan karya lainnya.
- b. Hak Moral dan Hak Ekonomi: RUU akan mengatur tentang hak moral yang melekat pada pencipta, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan untuk menjaga integritas karyanya, serta hak ekonomi yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan karya mereka.
- c. Durasi Perlindungan: Diatur mengenai durasi perlindungan hak cipta, yang biasanya berlangsung selama masa hidup pencipta ditambah beberapa tahun setelah kematian (misalnya, 50 tahun atau lebih tergantung jenis karyanya).
- d. Pengecualian Perlindungan: Mengatur mengenai pengecualian dalam perlindungan hak cipta, misalnya penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau non-komersial dengan batasan tertentu.

3. Penghargaan dan Pengelolaan Hak Cipta

Bagian ini mencakup ketentuan tentang:

- a. Royalti dan Lisensi: Pengaturan mengenai pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karyanya, serta prosedur untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau mendistribusikan karya.
- b. Pengelolaan Kolektif: Pengaturan mengenai lembaga pengelolaan hak cipta yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti dari penggunaan karya-karya cipta kepada pencipta dan pemegang hak cipta.
- c. Pengakuan Karya: Ketentuan tentang penghargaan dan pengakuan atas kontribusi pencipta terhadap budaya, ilmu

pengetahuan, dan seni, serta cara negara memfasilitasi penghargaan ini baik secara nasional maupun internasional.

4. Ketentuan Pidana

Bagian ini memuat:

- a. Sanksi Pidana: Mengatur mengenai pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan pembajakan, distribusi ilegal, atau pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Sanksi pidana mencakup denda, hukuman penjara, atau tindakan lain yang sesuai.
- b. Penegakan Hukum: Pengaturan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk proses pengaduan, investigasi, dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Penegakan ini juga melibatkan peran lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian dan Lembaga Manajemen Kolektif.

5. Ketentuan Peralihan

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. Transisi dari Aturan Lama ke Aturan Baru: Mengatur tentang cara peralihan dari undang-undang hak cipta yang sebelumnya berlaku (misalnya, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) ke peraturan baru yang diatur dalam RUU ini. Ketentuan ini penting untuk memastikan kelangsungan hukum bagi karya yang sudah ada sebelum undang-undang baru disahkan.
- b. Perlindungan Karya Lama: Mengatur tentang perlindungan hak cipta bagi karya-karya yang sudah ada sebelum RUU ini disahkan, serta bagaimana hak cipta tersebut diakui dan dilindungi di bawah undang-undang yang baru.

6. Ketentuan Penutup

Bagian ini berisi ketentuan akhir yang meliputi:

- a. Keberlakuan: Menetapkan kapan undang-undang ini mulai berlaku, serta bagaimana implementasinya akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Pengaturan Teknis Lebih Lanjut: Menyebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur secara detail dalam undang-undang ini dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan pelaksana lainnya.

Dalam ketentuan penutup menentukan keberlakuan Undang-Undang diundangkan. Undang-Undang tentang Hak Cipta dinyatakan berlaku pada saat diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, akses terhadap karya cipta menjadi semakin mudah, namun hal ini juga memperbesar risiko pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, pengaturan yang komprehensif diperlukan guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia. Dalam naskah akademik ini, telah dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta berperan penting dalam menjaga dan mendorong kreativitas di berbagai bidang, seperti seni, sastra, musik, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta bukan hanya memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya, tetapi juga melindungi hak-hak mereka atas pengakuan dan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Hal ini sangat relevan bagi negara seperti Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya dan sumber daya kreatif yang melimpah.

Secara substansi, RUU ini memuat ketentuan umum, perlindungan hak cipta, penghargaan, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan dan penutup. Pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi dari pencipta menjadi fokus utama untuk memberikan perlindungan yang adil terhadap karya cipta di berbagai bidang, termasuk di ranah digital. Perlindungan ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing produk-produk kreatif Indonesia di tingkat internasional, serta menjaga warisan budaya bangsa dari eksploitasi yang tidak sah. RUU ini juga mengatur secara jelas mekanisme penghargaan dan pengelolaan hak cipta, termasuk sistem lisensi dan royalti yang lebih transparan. Ini mencakup peran lembaga pengelolaan kolektif yang akan mengatur distribusi royalti kepada pencipta, serta pengaturan penggunaan karya dalam konteks tertentu seperti pendidikan dan penelitian dengan tetap memperhatikan hak-hak pencipta.

B. Saran

Dalam upaya menekan pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, penegakan hukum harus lebih tegas dan merata di semua wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan, perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam mengenai hak cipta dan teknologi digital, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan platform digital untuk memantau dan menghapus konten yang melanggar hak cipta dengan cepat. RUU ini memuat ketentuan pidana yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan, distribusi ilegal, dan pelanggaran hak moral.

Sanksi pidana dan perdata yang diberikan diharapkan dapat menjadi langkah preventif dan represif yang efektif untuk menekan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Sebagai bagian dari harmonisasi dengan peraturan internasional, RUU ini juga sejalan dengan perjanjian-perjanjian hak kekayaan intelektual internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghormati hak cipta tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di arena global. Secara keseluruhan, RUU tentang Hak Cipta ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi pencipta, mengembangkan ekonomi kreatif, serta mendukung pencapaian tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penghargaan terhadap karya intelektual dan budaya.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta berasal dari kajian dan pengumpulan data normatif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang ada di tim anggota DPR RI A-91 Komisi X 2024-2029. Sebagai sebuah karya ilmiah, Naskah Akademik ini membutuhkan penyempurnaan melalui forum uji publik yang resmi dan melibatkan para praktisi, akademisi, dan *stakeholder* yang mempunyai kepedulian terhadap pelaksanaan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

2021. "Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz – UrhG), Federal Law Gazette." June 25: 18.
- Athira, Nadya, and Brian Amy. 2018. "Tijauan Hukum tentang Deposit Ciptaan." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 25.
- Australian Law Reform Commission, Copyright Act 1968, establishes copyright as type of legal protection. 1968.
- Copyright Act No. 30 of 2018, Section 2 Moral Rights, 2018
- Copyright, Design, and Patents Act 1988, United Kingdom Public General Acts, 1988.
- Cornish, and Graham P. 2005. "Electronic Information Management and Intellectual Property Rights." *Volume 25, No.1* 59.
- Digital Millennium Copyrights Act, Public Law 105 Oct, 1998.
- Erwin, Erwin, and Hayatun Hamid. 2022. "Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kebebasan Berekspresi Para Budayawan Di Empat Puluh Kecamatan Kabupaten Sukabumi." *Volume.9. No.9* 32.
- Shalihah, Fitriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pres.
- Goldstein, Paul. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, Wahyu, and Nur Kholik. 2014. "Implikasi Hukum Atas Perubahan Strategi Adaptasi Era Digital dan E-Commerce di Indonesia." *Volume 7 Issue 1* 133.
- Kusno, Habi. 2016. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh melalui Internet." *Tesis Hukum Bisnis Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung* 78.
- Marsoof, Althaf. 2015. "Notice and Take Down: A Copyright Perspective". *Volume 5 Issue 2, Queen Mary Journal of Intellectual Property* 183.
- Permalink. 2014. "The Statue of Anne: The First Copyright Statute." *United Kingdom: Jeremy Norman's History of Information*.

- Prastyowati, Fanni Choirul, and Andria Luhur Prakoso. 2024. "Analysis of Legal Protection Regarding The Intellectual Property Rights of Electronic Book Creators in The Digitas Era." *Volume 6, No.1* 83.
- Pratama, Bambang. 2016. *Ketiadaan Pengaturan Hak Moral Dalam UU Hak Cipta 2014*. April. Accessed Oktober 22, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/ketiadaan-pengaturan-droit-de-suite-dalam-hak-moral-pada-undang-undang-hak-cipta-2014/> .
- Pratama, Bambang. n.d. "Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (Right to be Forgotten)." *Volume. 2, No. 328* 3.
- Purwandoko, Prasetyo Hadid, and M. Najib Imanullah. 2017. "Application of Natural Law Theory (The Natural Right) to Protect the Intellectual Property". *Volume 6, No. 1, Universitas Sebelas Maret* 136.
- Putra, Candra Widitya Wahyu. n.d. "Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Seni Lagu Terhadap Penyiaran Lagu Melalui Radio Internet Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta." 11.
- Raihan, Ahmad. 2023. "Perlindungan hak cipta atas Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset Digital di Indonesia." *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* 20.
- Romer, Paul. 2002. "When Should We Use Intellectual Property Rights?" *American Economic Review, 92 (2)* 213-216.
- Rumani, Sri. 2016. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta dalam Open Access Informasi". *Volume 5, No.2, 2016 Universitas Gadjah Mada* 113.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Gentha Publishing.
- Sidiprasetya, Angelina, Celia Angelyn Coandi, and Dave David Tedjokusumo. n.d. "Peningkatan Kompleksitas dan Volume Dokumen Paten: Problematika dalam Perlindungan Paten di Era Digital." *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 576.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.

Sun, Haochen. 2010. "Designing Journeys to the Social World: Hegel's Theory of Property and His Noble Dream Revisited." *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*, Vol.6. No.1, 36.

Surajiyo. 2004. *Ilmu Filsafat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Indonesia. 1945. "Peraturan Perundang-undangan." Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen, T.E.U. Jakarta: Indonesia, Pemerintah Pusat.

Indonesia. 2016. "Peraturan Perundang-undangan." Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, T.E.U. Jakarta: Indonesia, Pemerintah Pusat. LN.2016

Indonesia. 2024. "Peraturan Perundang-undangan." Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, T.E.U. Jakarta: Indonesia, Pemerintah Pusat. LN.2024/ NO.21. TLN.6905

Indonesia. 2008. "Peraturan Perundang-undangan." Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, T.E.U. Jakarta: Indonesia, Pemerintah Pusat. LN.2008/ NO.61. TLN.4846

Indonesia. 2009. "Peraturan Perundang-undangan." Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penyiaran , T.E.U. Jakarta: Indonesia, Pemerintah Pusat. LN.2009/ NO.139. TLN.4252

Indonesia. 2014. "Peraturan Perundang-undangan." Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, T.E.U. Jakarta: Indonesia, Pemerintah Pusat. LN.2014/ NO.266. TLN.5599

Indonesia. 2016. "Peraturan Perundang-undangan." Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, T.E.U. Jakarta: Indonesia, Pemerintah Pusat. LN.2016/ NO.252. TLN.5953